


LANGKAH CEGAH PENULARAN, ASN DI LEMBATA WAJIB TES HIV AIDS



<https://rotendaokab.go.id>

RRI.CO.ID, ENDE - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lembata, Drs. Matheos Tan, M.M., membuka secara resmi kegiatan Rapat Kemitraan Lintas Sektor dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di Kabupaten Lembata. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) itu dihadiri juga oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Perencanaan, Efri Balo, S.H, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Instansi Vertikal, tokoh agama, masyarakat, perempuan, serta peserta kegiatan lainnya. Penjabat Bupati Lembata, menyatakan "Data yang saya peroleh selama lima tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2023, menunjukkan adanya penurunan. Pertanyaan saya, apakah penurunan ini telah benar-benar diperiksa atau tidak? Apakah masyarakat proaktif untuk melakukan pemeriksaan diri atau tidak? Faktor-faktor ini juga memengaruhi penurunan jumlah kasus". Dalam upaya meningkatkan pencegahan penyakit menular ATM, Pj. Bupati Matheos berencana melakukan pemeriksaan penyakit ini di seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lembata pada bulan Januari 2024. Keputusan ini diambil mengingat ASN berperan sebagai pelayan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan mereka bersih dari penyakit menular.

Pj. Bupati Matheos menekankan bahwa pencapaian upaya global untuk mengakhiri penyakit ATM di Kabupaten Lembata pada tahun 2030 memerlukan komitmen bersama dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian serius dari segi fasilitas kesehatan, alokasi anggaran dan pola pencegahan. "Saya meminta agar ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik di Pemerintah Daerah, Lembaga Vertikal, LSM, maupun lapisan masyarakat. Saya juga mengajak para Kepala Desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ATM di desa," pinta Pj. Bupati Matheos. Selain itu, Pj. Bupati Matheos berharap bahwa kegiatan ini mampu menghasilkan inisiatif dan solusi

baru. Sementara itu, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Program Manajer RSSH Adinkes, Halik Sidik, ST, M.E, menyatakan bahwa mengakhiri epidemi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) merupakan salah satu target penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut harus dicapai bersama demi Indonesia yang sehat. Sidik menekankan bahwa penanganan tiga penyakit menular tersebut bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan semua pihak dan lintas sektor dalam mempercepat eliminasi ATM.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/466454/langkah-cegah-penularan-asn-di-lembata-wajib-tes-hiv-aids>, 01 Desember 2023;
2. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315953495/lonjakan-kasus-hiv-aids-di-kabupaten-lembata-ada-298-kasus-termasuk-7-orang-asn>, 06 Desember 2023; dan
3. <https://katongntt.com/mulai-2024-seluruh-asn-hingga-kades-di-lembata-dites-hiv-aids/>, 12 Desember 2023.

Catatan:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.²

Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, dalam kode rekening belanja hibah pada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah diantaranya: 1) Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

kegiatan/subkegiatan diantaranya: rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti; dan mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan diantaranya rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti. 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/subkegiatan diantaranya rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Pemerintah Daerah mensinergikan program, kegiatan dan subkegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan pemerintah diantaranya pencapaian SDG's, seperti: penanganan kemiskinan, penanggulangan stunting, perlindungan sosial korban stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberculosis (TBC) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis dan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai diantaranya untuk dalam rangka penguatan perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) di daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan ATM pada dinas kesehatan kabupaten/kota dan UPTD dinas kesehatan dengan menggunakan nomenklatur yang terkait untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.⁴ *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.⁵ Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk: menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian; membatasi penularan HIV, AIDS dan IMS agar tidak meluas; dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.⁶

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS meliputi: Target dan Strategi; Promosi Kesehatan; Pencegahan Penularan; Surveilans; Penanganan Kasus;

³ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, Pasal 1, Ayat 1

⁵ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

⁶ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

Pencatatan dan Pelaporan; Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS; Pendanaan; dan Pembinaan dan Pengawasan.⁷

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab: membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS di wilayah daerah provinsi sesuai kebijakan nasional; melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; melakukan bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS kepada kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif dan efisiensi di wilayahnya; menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS; meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat daerah provinsi; melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS kepada para pemangku kepentingan di daerah kabupaten/kota dan lintas sektor terkait; meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; dan melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi.⁸

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab: membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS di wilayah daerah kabupaten/kota sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi; melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait; meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, rumah sakit, klinik dan kader; menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif dan efisien di wilayahnya; menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS; melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS kepada Puskesmas.⁹

Pendanaan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁷ *Ibid.* Pasal 2

⁸ *Ibid.* Pasal 35

⁹ *Ibid.* Pasal 36

¹⁰ *Ibid.* Pasal 42